

## Kajian Yuridis Terhadap Pembagian Harta Warisan Pada Perkawinan Beda Agama

Vaengky Azmur<sup>1</sup>, Aksah Kasim<sup>2</sup> Andi Heridah<sup>3</sup>

<sup>1</sup>Kepolisian Resor Kota Parepare

<sup>2</sup>Fakultas Hukum Institut Ilmu Sosial dan Bisnis Andi Sapada

Corresponding Email: [vaengkyazmur23@gmail.com](mailto:vaengkyazmur23@gmail.com)<sup>1</sup>

### Abstract

This study aims to determine and understand the status of interfaith marriages by comparing Civil Law and Islamic Law. And also to find out the division of inheritance in interfaith marriages according to Civil Law and Islamic Law. This research uses a type of normative research supported by a case study approach (case approach), and an analytical approach (Analytical Approach). The results of the study show that the status of interfaith marriages is invalid from the point of view of civil law and Islamic law. The researchers also show that the method of dividing inheritance in interfaith marriages is seen from the perspective of civil law and Islamic law, in Islamic law inheritance is not given to people who are not Muslims because of a barrier to inheritance, namely religious differences. whereas in Civil Law the distribution of inheritance can be given to someone regardless of religious differences.

**Keywords:** Comparison; Possessions; Inheritance

**Publish Date:** 14 Oktober 2023

### Pendahuluan

Pada prinsipnya perkawinan adalah suatu hak asasi manusia yang dijamin dalam dalam Pasal 28b ayat(1) Undang-undang Dasar 1945 yang menyatakan:<sup>1</sup>

“setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah”

Perkawinan kemudian menjadi hak setiap orang, dimana perkawinan tersebut bertujuan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal.<sup>2</sup> Maka Undang-Undang mempersukar terjadinya perceraian, namun demikian dalam suatu hubungan perkawinan tidak menutup kemungkinan adanya perceraian, perceraian baik itu cerai mati maupun cerai hidup hal tersebut secara tidak langsung akan membahas masalah harta warisan.

Pada masa sekarang ini setiap manusia mengenal yang dinamakan warisan, warisan merupakan hal penting dalam realita

kehidupan warisan berperan penting sebagai pelengkap kebahagiaan, warisan dapat terjadi setelah adanya kematian.<sup>3</sup> Peristiwa kematian merupakan peristiwa hukum, karena bagi orang yang meninggal segala hak dan kewajibannya berakhir dan secara otomatis berpindah kepada ahli waris yang berhak mewarisinya terutama yang berkaiatan dengan harta kekayaan yang ditinggalkan oleh pewaris baik itu benda bergerak maupun benda tidak bergerak.

Warisan kemudian diatur dalam hukum perdata hukum kewarisan sering disebut hukum perdata BW (*Burgelijk Wetboek*) merupakan kumpulan peraturan yang mengatur mengenai kekayaan karena wafatnya seseorang.<sup>4</sup> Yaitu mengenai pemindahan kekayaan yang ditinggalkan oleh si mati dan akibat dari pemindahan ini bagi orang-orang yang memperolehnya, baik dalam hubungan antara mereka dengan

<sup>1</sup> *Vide* 28b ayat(1) Undang-undang Dasar 1945

<sup>2</sup> Syahril, M. A. F. (2018). The Effectiveness Of The Annulment Of Marriage Due To Impersonation And Its Legal Consequence. *Iosr Journal Of Humanities And Social Science (Iosr-Jhss)*, 23, 2279-0845.

<sup>3</sup> Poespasari, E. D., & SH, M. (2018). Pemahaman Seputar Hukum Waris Adat di Indonesia. Kencana.

<sup>4</sup> Suparman, M. (2022). Hukum Waris Perdata. Sinar Grafika.

pihak ketiga.<sup>5</sup>

Menurut Pasal 830 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata selanjutnya disingkat KUHPerdata menjelaskan bahwa:<sup>6</sup>

Pewarisan hanya berlangsung karena kematian. Begitupula kewarisan dalam Islam hukum waris menurut Islam adalah hukum yang mengatur tentang peralihan harta kekayaan yang ditinggalkan seseorang yang meninggal serta akibatnya bagi para ahli warisnya, dan juga berbagai aturan tentang perpindahan hak milik yaitu berupa harta seseorang yang telah meninggal dunia kepada ahli warisnya.

Dalam istilah lain waris disebut juga Fara'id yang artinya bagian tertentu yang dibagi menurut agama Islam kepada semua yang berhak menerimanya dan yang telah ditetapkan bagian-bagiannya hukum kewarisan Islam diatur pada Pasal 171 Kompilasi Hukum Islam.<sup>7</sup>

Hukum kewarisan adalah hukum yang mengatur tentang pemindahan hak pemilikan harta peninggalan (tirkah) pewaris, menentukan siapa-siapa yang berhak menjadi ahli waris dan berapa bagiannya masing-masing.<sup>8</sup> Kompilasi Hukum Islam diatur dalam Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 Tentang penyebaran Kompilasi Hukum Islam.

Sejalan dengan peradaban saat sekarang ini di Indonesia dikarena banyaknya agama serta adat istiadat, memungkinkan terjadi perkawinan yang dilakukan oleh dua orang yang berbeda keyakinan atau berbeda agama, perkawinan antara seorang muslim dengan seorang non muslim dapat pula terjadi dilingkungan masyarakat sekarang ini.<sup>9</sup>

Hal tersebut menimbulkan pertanyaan disaat perkawinan tersebut dilaksanakan, dalam perkawinan tersebut menimbulkan suatu akibat dari perkawinan tersebut menimbulkan suatu asumsi bagaimana status

perkawinan tersebut, dan akibat dari perkawinan tersebut maka yang sangat diperhatikan adalah pada saat perkawinan beda agama tersebut membahas tentang pembagaian warisan. pembagian harta warisan pada perkawinan beda agama juga terjadi di masyarakat akibat dari perkawinan campuran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan dilakukan perubahan atas Undang-Undang tersebut diatur dalam Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 namun tidak ada yang mengatur tentang perkawinan beda agama.<sup>10</sup>

Walaupun demikian dalam kenyataan masih ada perkawinan ini ditengah-tengah masyarakat yang dilakukan secara tertutup atau secara terang-terangan. Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan merumuskan "perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Namun setelah adanya pembagian harta warisan hal ini menimbulkan persoalan hukum. Dikarenakan masalah status pernikahan yang tidak jelas sehubungan dengan status agama pewaris.<sup>11</sup> Diatur secara jelas yakni pembagian warisan untuk ahli waris beragama Islam dilakukan di pengadilan Agama atas permohonan ahli para waris diatur pada Pasal 49 Huruf B Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Peradilan Agama. sedangkan ahli waris yang non Islam dilakukan melalui pengadilan Negeri berdasarkan Buku II KUHPerdata Pasal 833 ayat (1) KUHPerdata ditentukan bahwa ahli waris dengan sendirinya karena hukum memperoleh hak milik atas segala barang, segala hak dan segala piutang dari

<sup>5</sup> Sagala, E. (2018). Hak Mewaris Menurut Ketentuan Hukum Waris Perdata. Jurnal Ilmiah Advokasi, 6(2), 116-124.

<sup>6</sup> *Vide* Pasal 830 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

<sup>7</sup> *Vide* Pasal 171 Kompilasi Hukum Islam.

<sup>8</sup> Noviarni, D. (2021). Kewarisan Dalam Hukum Islam di Indonesia. 'Aainul Haq: Jurnal Hukum Keluarga Islam, 1(1), 62-75.

<sup>9</sup> Djamil, F. Pernikahan Beda Agama di Indonesia Conference On Religion and Peace (ICRP) dan Dampaknya di Kalangan Masyarakat.

<sup>10</sup> *Vide* Pasal 57 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

<sup>11</sup> Karim, K. (2022). Simplifikasi Ahli Waris Testamentair atas Pembagian Harta Warisan Terhadap Janda. Jurnal Litigasi Amsir, 9(3), 208-214.

pewaris.<sup>12</sup>

Dengan demikian adanya permasalahan pembagian harta warisan akibat dari perkawinan beda Agama dilihat dari sudut pandang peradilan yang digunakan oleh ahli waris.

### Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian normatif didukung dengan pendekatan studi kasus (*case approach*), pendekatan analisis (*Analytical Approach*).<sup>13</sup> Analisis bahan hukum pada penelitian ini menggunakan penalaran logika deduktif. Penelitian hukum normatif menggunakan analisis dan argumentasi yang logis dan preskriptif. Penelitian hukum normatif secara umum bersifat kualitatif.<sup>14</sup>

### Analisis dan Pembahasan

#### Status Hukum perkawinan beda agama dilihat dari PERSPEKTIF Hukum Islam dan KUHPerdara

##### 1. Status Hukum Perkawinan Beda Agama menurut Hukum Islam

Berdasarkan ajaran Agama Islam Kehidupan suami istri yang tentram akan dapat terwujud, apabila suami dan istri memiliki keyakinan yang sama, sebab keduanya berpegang teguh untuk melaksanakan satu keyakinan.<sup>15</sup>

Setiap orang Islam di Indonesia dilarang melakukan kemudharatan dibandingkan kemaslahatan. Selain itu, proses permudharatan dapat terjadi dalam perkawinan beda agama dengan alasan adanya Hak Asasi manusia.

Dalam KHI pada Pasal 44 dinyatakan secara jelas bahwa:<sup>16</sup>

“Seorang wanita Islam dilarang melangsungkan perkawinan dengan seorang pria yang tidak beragama Islam”

Dalam menentukan pasangan suami istri pada perkawinan, Agama Islam menganjurkan hendaknya didasari oleh aturan agama, dalam hal ini, setiap calon tersebut haruslah berakhlak mulia dengan tidak memandang materi/harta maupun golongan derajat semata-mata. Ini telah disabdakan oleh Rasulullah S.A.W:<sup>17</sup>

Janganlah kawini perempuan-perempuan itu karena kecantikannya, karena kecantikannya itu mungkin menghinakan mereka. Dan janganlah kamu kawini mereka itu sebab harta bendanya, mungkin karena harta bendanya itu mereka jadi sombong, namun kawinilah mereka itu karena dasar agama. Sesungguhnya budak wanita berkulit hitam yang mempunyai agama lebih baik kamu kawini dari pada wanita itu.

Dalam Pandangan hukum slam, Islam melarang mutlak perkawinan beda agama bagi wanita islam. Semua ulama sepakat mengatakan bahwa haram hukumnya seorang muslimah menikah dengan seorang laki-laki non muslim.<sup>18</sup> Hukum ini didasari pada dalil-dalil sebagai berikut:

Surah Al- Mummtahanah ayat (10):<sup>19</sup>  
يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا جَاءَكُمْ مِنَ الْمُنَافِقِينَ فَمَنْ تَحَنُّوهُنَّ اللَّهُ أَعْلَمَ بِإِيمَانِهِنَّ فَإِنْ عَلَّمْتُمُوهُنَّ مُؤْمِنَاتٍ فَلَا تَرْجِعُوهُنَّ إِلَى الْكُفَّارِ لَا مِنْ حِلٍّ لَّهُمْ وَلَا هُمْ يَحِلُّونَ لَهُنَّ وَآتُوهُنَّ مَا أَنْفَقُوا وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ أَنْ تَنْكِحُوهُنَّ إِذَا آتَيْتُمُوهُنَّ أَجُورَهُنَّ وَلَا تُمْسِكُوا بِعِصَمِ الْكُوفَارِ وَسَلُّوا مَا أَنْفَقْتُمْ وَلَيْسَلُّوا مَا أَنْفَقُوا ذَلِكَمُ حُكْمُ اللَّهِ يُحْكَمُ بَيْنَكُمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ

<sup>12</sup> Tappu, S. A., Karim, K., & Syahril, M. A. F. (2023). Hukum Acara Peradilan Agama.

<sup>13</sup> Nawis, S. (2017). Penelitian Hukum Normatif Versus Penelitian Hukum Empiris, Makassar: PT. Umitoha Ukhuwah Grafika.

<sup>14</sup> Sampara, S., & Husen, L. O. (2016). Metode Penelitian Hukum. Kretakupa Print.

<sup>15</sup> Mutakin, A. (2016). Implementasi Maqāshid Al-syarī'ah Dalam Putusan Bahts Al-masā'il Tentang Perkawinan Beda Agama. Kordinat, 15(2), 165-186.

<sup>16</sup> Vide Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam

<sup>17</sup> Maesaroh, N. Y. (2016). Implikasi Hukum Perkawinan Beda Agama Berdasarkan UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Dihubungkan Dengan UU No. 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan. JURNAL HUKUM MEDIA JUSTITIA NUSANTARA (MJN), 6(1).

<sup>18</sup> KHI, D. K. H. I. PERKAWINAN BEDA AGAMA DALAM PERSPEKTIF FIKIH ISLAM.

<sup>19</sup> Q.S Al- Mummtahanah ayat: 10

Artinya:

Wahai orang-orang yang beriman, apabila perempuan-perempuan mukmin datang berhijrah kepadamu, hendaklah kamu uji (keimanan) mereka. Allah lebih tahu tentang keimanan mereka. Jika kamu telah mengetahui (keadaan) mereka bahwa mereka (benar-benar sebagai) perempuan-perempuan mukmin, janganlah kamu kembalikan mereka kepada orang-orang kafir (suami mereka). Mereka tidak halal bagi orang-orang kafir itu dan orang-orang kafir itu tidak halal pula bagi mereka. Berikanlah kepada (suami) mereka mahar yang telah mereka berikan. Tidak ada dosa bagimu menikahi mereka apabila kamu membayar mahar kepada mereka. Janganlah kamu tetap berpegang pada tali (pernikahan) dengan perempuan-perempuan kafir. Hendaklah kamu meminta kembali (dari orang-orang kafir) mahar yang telah kamu berikan (kepada istri yang kembali kafir). Hendaklah mereka (orang-orang kafir) meminta kembali mahar yang telah mereka bayar (kepada mantan istrinya yang telah beriman). Demikianlah hukum Allah yang ditetapkan-Nya di antara kamu. Allah Maha Mengetahui lagi Mahabijaksana.

Surah Al-Baqarah ayat (221):<sup>20</sup>

وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَةَ حَتَّىٰ يُوْمِنَ ۖ وَلَا مَآءَةً مُّؤْمِنَةً  
خَيْرٌ مِّنْ مُّشْرِكَةٍ وَوَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ ۖ وَلَا تَنْكِحُوا  
الْمُشْرِكِينَ حَتَّىٰ يُوْمِنُوا ۖ وَلَعَبْدٌ مُّؤْمِنٌ خَيْرٌ مِّنْ  
مُّشْرِكٍ ۖ وَوَلَوْ أَعْجَبَكُمْ ۖ أُولَٰئِكَ يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ ۖ وَاللَّهُ  
يَدْعُوا إِلَى الْجَنَّةِ وَالْمَغْفِرَةِ بِإِذْنِهِ وَيُبَيِّنُ آيَاتِهِ لِلنَّاسِ  
لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ

Janganlah kamu menikahi perempuan musyrik hingga mereka beriman! Sungguh, hamba sahaya perempuan yang beriman lebih baik daripada perempuan musyrik, meskipun dia menarik hatimu. Jangan pula kamu menikahkan laki-laki musyrik (dengan

perempuan yang beriman) hingga mereka beriman. Sungguh, hamba sahaya laki-laki yang beriman lebih baik daripada laki-laki musyrik meskipun dia menarik hatimu. Mereka mengajak ke neraka, sedangkan Allah mengajak ke surga dan ampunan dengan izin-Nya. (Allah) menerangkan ayat-ayat-Nya kepada manusia agar mereka mengambil pelajaran.

Berdasarkan Firman Allah dalam alqur'an menegaskan kepada setiap wali aga tidak menikahkan wanita Islam dengan laki-laki bukan Islam. Keharaman tersebut bersifat mutlak, dengan arti wanita islam mutlak haram kawin degan laki-laki selain Islam baik laki-laki musyrik atau Ahlulkitab.

Dengan demikian dapat ditegaskan pula bahwa satu syarat sahnya perkawinan seorang wanita Islam, ialah pasangannya harus laki-laki Islam juga. Namun bagi laki-laki islam dapat menikah dengan perempuan non Islam. Hal tersebut berbeda dengan perempuan Islam yang hanya dapat menikah dengan laki-laki Islam saja.

Ada tiga pendapat diatara para ahli hukum Islam tentang perkawinan tersebut:

- Melarang secara Mutlak
- Memperkenankan secara Mutlak
- Memperkanankan dengan syarat-syarat tertentu.

Adanya beberapa perbedaan pandangan tentang perkawinan beda agama, antara lak-laki Islam dengan perempuan non Islam dikarenakan ada perbedaan dalam hal pemahaman. Dalam Alqu'an yang memperkenankan secara mutlak dapat dilihat dan dibaca dalam surah Al-Maidah ayat(5):<sup>21</sup>

<sup>20</sup> Q.S Al-Baqarah: 221

<sup>21</sup> Q.S Al-Maidah: 5

الْيَوْمَ أَجَلَ لَكُمْ الطَّيِّبَاتِ وَطَعَامَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ  
 حَلَّ لَكُمْ وَطَعَامَكُمْ حَلَّ لَهُمْ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ  
 الْمُؤْمِنَاتِ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ  
 قَبْلِكُمْ إِذَا آتَيْتُمُوهُنَّ أَجُورَهُنَّ مُحْصِنِينَ غَيْرَ  
 مُسْلِفِينَ وَلَا مُتَّخِذِي أَخْدَانٍ وَمَنْ يَكْفُرْ بِالْإِيمَانِ  
 فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَسِرِينَ ء

Artinya:

Pada hari ini dihalalkan bagimu segala (makanan) yang baik. Makanan (sembelihan) Ahlulkitab itu halal bagimu dan makananmu halal (juga) bagi mereka. (Dihalalkan bagimu menikahi) perempuan-perempuan yang menjaga kehormatan di antara perempuan-perempuan yang beriman dan perempuan-perempuan yang menjaga kehormatan di antara orang-orang yang diberi kitab suci sebelum kamu, apabila kamu membayar maskawin mereka untuk menikahnya, tidak dengan maksud berzina, dan tidak untuk menjadikan (mereka) pasangan gelap (gundik). Siapa yang kufur setelah beriman, maka sungguh sia-sia amalnya dan di akhirat dia termasuk orang-orang yang rugi.

Dalam surah tersebut secara tegas menjelaskan bahwa perkawinan laki-laki muslim dapat menikah dengan perempuan non Muslim yang berbeda keyakinan yaitu perempuan-perempuan yang berpegang teguh kepada kitab-kitab Allah Alqur'an yaitu kitab Zabur, Taurat, Injil dan Alqur'an. Sedangkan pendapat para ahli yang melarang secara mutlak seorang laki-laki melakukan perkawinan beda agama dengan berdasarkan pada sejarah Khulafaurrasyidin Sayidini Umar Bin Khattab.<sup>22</sup> Dimana Khulafaurrasyiddin Sayyidina Umar Bin Kahttab tidak menyenangi terjadinya pernikahan antara Muslim dengan ahli kitab, bahkan beliau pernah menyuruh sahabat-sahabat nabi yang beristrikan ahli-ahli kitab untuk menceraikannya.

Berbeda dengan pendapat Yusuf Al-Qardlawi, kebolehan nikah dengan kitabiyah tidak mutlak, tetapi dengan syarat-syarat (*quyud*) yang wajib diperhatikan:

- 1) Kitabiyah itu benar-benar berpegang pada ajaran samawi. Tidak ateis, tidak murtaddan tidak beragama yang bukan agama samawi;
- 2) Wanita Kitabiyah yang muhsanah (memelihara kehormatan diri dari perbuatan zina);
- 3) Ia bukan kitabiyah yang kaumnya berada pada status pemusuhan atau peperangan dengan kaum muslimin. Untuk itulah perlu dibedakan antara kitabiyah, dzimmiyah dan harbiyah. Dzimmiyah boleh, harbiyah dilarang dikawini.

Sedangkan dalam Alqur'an dan tafsirnya, kelompok penerjemah dan penafsir Departemen Agama Republik Indonesia menyampaikan pandangan bahwa dihalalkan bagi laki-laki mukmin mengawini perempuan "ahlulkitab" dan laki-laki lainnya.

## 2. Status Hukum Perkawinan Beda Agama menurut KUHPerdara.

Membahas Status Perkawinan Beda Agama, perkawinan beda Agama Sebelum terbentuknya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, tentang perkawinan, perkawinan beda agama dapat dilaksanakan dan disahkan, dengan dasar hukum ordonasi perkawinan campuran S.1898 Nomor 158.<sup>23</sup>

Pada tahun 1974, rakyat Indonesia telah mempunyai Undang-Undang yang mengatur tentang perkawinan yang berlaku diseluruh wilayah Indonesia. Undang-undang yang mengatur masalah perkawinan tersebut merupakan Undang-undang

<sup>22</sup> Amri, A. (2020). Perkawinan Beda Agama Menurut Hukum Positif dan Hukum Islam. Media Syari'ah: Wahana Kajian Hukum Islam dan Pranata Sosial, 22(1), 48-64.

<sup>23</sup> *vide* Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, tentang perkawinan

Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan yang berlaku secara maksimal pada tanggal 1 oktober 1975.

Dijelaskan pada Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan. Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dan seorang perempuan sebagai suami istri dengan bertujuan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang maha Esa.<sup>24</sup> Dengan demikian dirumuskan Unsur-unsur dari perkawinan sebagai berikut:<sup>25</sup>

- a. Perkawinan itu merupakan Ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan.
- b. Perkawinan itu bertujuan untuk membentuk dan membangun keluarga yang kekal dan bahagia.
- c. Perkawinan itu dilaksanakan atas dasar ketuhanan yang maha Esa.

Didalam suatu perkawinan harus didasari dan dilaksanakan berdasarkan Ke Tuhanan Yang Maha Esa, mempunyai akibat langsung terhadap sahnya suatu perkawinan. Mengenai sahnya perkawinan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 diatur pada Pasal 2 ayat (1) yang menentukan perkawinan adalah sah apabila menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu. Ketentuan yang sudah jelas ini diatur dalam penjelasan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974:” tidak adanya perkawinan diluar hukum masing-masing agama dan kepercayaannya.

Dapat diketahui bahwa setiap perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu. Dapat diartikan bahwa jika suatu perkawinan telah memenuhi syarat dan rukun nikah itu sendiri yaitu ijab kabul

telah dilaksanakan (bagi ummat Islam) dan pendeta atau pastur (bagi ummat kristen) telah melaksanakan peberkatan atau ritual-ritual lainnya, maka perkawinan tersebut sah terutama dimata agama dan kepercayaannya itu.

Perkawinan mutlak harus dilakukan menurut hukum satu agama atau satu keyakinan, jika tidak, maka perkawinan tersebut dapat dikatakan tidak sah. Hukum masing-masing agama menjadi dasar dari sahnya suatu perkawinan, hal tersebut menjelaskan bahwa pelaksanaan perkawinan tidak dapat dilaksanakan dengan menggunakan 2 (dua) hukum agama yang berbeda.

Perkawinan beda agama tidak diatur secara jelas didalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, dengan demikian tidak diaturnya perkawinan beda agama didalam Undang-Undang tersebut maka tidak jelas pula diperbolehkan atau tidaknya pelaksanaan perkawinan beda agama dilihat dari sudut pandang Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 pada Pasal 66 menjelaskan bahwa:<sup>26</sup>

Untuk perkawinan dan segala sesuatu yang berhubungan dengan perkawinan berdasarkan atas Undang-Undang ini, maka dengan berlakunya Undang-Undang ini ketentuan yang diatur dalam kitab Undang-undang Hukum perdata (*burgerlijk Wetboek*), Ordonasi perkawinan Indonesia Kristen, perkawinan campuran, dan peraturan-peraturan lain yang mengatur tentang perkawinan sejauh telah diatur dalam Undang-Undang ini, dinyatakan tidak berlaku.

Dengan didasari pada Pasal

<sup>24</sup> *Vide* Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan

<sup>25</sup> Karim, K., & Syahril, M. A. F. (2022). Isbat Nikah dalam Undang-Undang Perkawinan. *Jurnal Litigasi Amsir*, 9(2), 137-145.

<sup>26</sup> *Vide* Pasal 66 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

tersebut, ada 2(dua) pandangan mengenai segi berlakunya, yakni:

- 1) setelah dikeluarkannya dan berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan. Atas dasar Pasal 66 Undang-Undang Perkawinan, perkawinan beda agama yang sebelumnya diatur dalam Ordonasi Perkawinan Campuran S.1898 No 158 maka dinyatakan tidak berlaku lagi.
- 2) Setelah dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang perkawinan, maka perkawinan beda agama tetap tetap mengacu pada Ordonasi Perkawinan campuran S.1898 Nomor 158, di karenakan perkawinan beda agama tidak diatur di dalam Undang-Undang perkawinan..

Untuk mengetahui kejelasan permasalahan perkawinan beda agama seperti dijelaskan sebelumnya, yaitu dengan melihat Pasal demi pasal dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yaitu Pasal 2 ayat (1) yang menjelaskan bahwa perkawinan adalah dianggap sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya.<sup>27</sup>

Dengan Demikian didalam Undang-Undang perkawinan memberi kewenangan kepada tiap-tiap agama untuk menentukan tata cara dan syarat-syarat dalam pelaksanaan perkawinan tersebut, maka dari itu perkawinan dilarang atau tidak, dilihat dari sudut pandangan apakah calon mempelai telah memenuhi syarat-syarat atau belum, disamping itu juga didasari kepada ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor Tahun 1974, juga ditentukan oleh hukum agamanya masing-masing.

Selain Itu dengan melihat Pasal 2 ayat (1), untuk lebih mengetahui kejelasan permasalahan perkawinan

beda agama dapat dilihat juga di dalam Pasal 8. Dengan demikian kita ketahui dalam Pasal 8 Undang-Undang perkawinan melarang pelaksanaan perkawinan bagi 2 (dua) orang yang berhubungan darah baik garis keturunan lurus kebawah atau keatas maupun garis keterunan menyamping, berhubungan semenda, susunan serta saudara dari istri atau bibi atau kemanakan serta mempunyai hubungan yang oleh agamanya atau peraturan lain yang berlaku dilarang kawin.

Sesuai dengan permasalahan yang penulis rumuskan, Pasal yang berkaitan dengan hal tersebut adalah Pasal 8 huruf (f) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, yang menyatakan perkawinan dilarang antara dua orang yang mempunyai hubungan yang oleh agamanya atau peraturan lain yang berlaku, dilarang kawin.

### **Pembagian Harta Warisan Pada Perkawinan Beda Agama Dari Sudut perspektif Hukum Islam Dan Hukum Perdata.**

#### **1. Pembagian Harta Warisan Pada Perkawinan Beda Agama Dari Sudut perspektif Hukum Islam**

Didalam Hukum Islam sistem waris diwarnai oleh aliran Pluralisme, mengapa dianggap pluraisme, karena ada beberapa aliran aliran didalamnya, seperti paham kewarisan ahlus sunnah wal jama'ah, paham Syia'ah dan paham Hazairin Indonesia. paham yang dominan dianut adalah paham Ahlus sunnah wal jama'ah yang terdiri dari empat yaitu mazhab Syafi'i, Hanafi, Hambali dan maliki. Dan yang paling dominan dianut di Indonesia diantara keempat mazhab tersebut adalah mazhab Syafi'i disamping paham Hazairin yang mulai berpengaruh sejak tahun 1950 di

<sup>27</sup> *Vide* Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

Indonesia, sebagai suatu ijtihad untuk menguraikan hukum kewarisan yang ada dalam alqur'an secara bilateral.

Bagi orang Indonesia Hukum kewarisan Islam berlaku bagi orang-orang Indonesia yang beragama Islam berdasarkan *Staatsblad* 1854 nomor 129 diundangkan dibelanda dengan *staatblad* 1929 nomor 221 yang telah diubah ditambah dan sebagainya juga berdasarkan Pasal 29 Undang-Undang dasar 1945 jucto ketetapan MPRS Nomor II/1961 lampiran A Nomor 34 *Juncto* GBHN 1983 ketetapan MPR Nomor 11/MPR/1983 bab IV.pemberlakuan dan pengesahan hukum kewarisan Islam selanjutnya diatur dalam instruksi Presiden Republik Indonesia nomor 1 tahun 1991 tetang Kompilasi Hukum Islam dan pelaksanaannya yang ditetapkan dalam keputusan menteri agama Republik Indonesia Nomor 154 tahun 1991.<sup>28</sup>

Pengertian hukum kewarisan berdasarkan hukum kewarisan islam dapat dilihat dari pendapat para ahli dan kompilasi hukum Islam sebagaimana penulis uraikan dan kutip bahwa, Para Fuqaha mendefenisikan hukum kewarisan Islam adalah suatu ilmu yang dengan dialah dapat kita ketahui orang yang menerima pusaka, orang yang tidak menerima pusaka serta kadar yang diterima tiap-tiap ahli waris dan cara membaginya.<sup>29</sup>

Dalam Kompilasi Hukum Islam mendefinisikan hukum kewarisan Islam adalah hukum yang mengatur tentang pemindahan hak kepemilikan harta peninggalan (turkah) pewaris menentukan siapa saja yang berhak menjadi ahli waris dan berapa bagiannya masing-masing.<sup>30</sup>

Sebagaimana yang kita ketahui

bersama bahwa salah satu hal yang bisa menghalangi kewarisan adalah perbedaan agama antara pihak yang mewariskan dan ahli waris.<sup>31</sup> Dalam sebuah hadits yang diriwayatkan Bukhari dan Muslim dikatakan لا يرث المسلم الكافر، ولا يرث الكافر المسلم

Artinya:

”orang Muslim tidak bisa mewarisi orang kafir (begitu juga sebaliknya)orang kafir tidak bisa mewarisi orang muslim “

Dalam hadist diatas,semakin diperjelas bahwa perbedaan agama merupakan penghalang untuk mendapatkan warisan.Para ulama telah sepakat muslim tidak bisa mewariskan hartanya kepada non muslim.

Dikuatkan pula dalam alquran pada surah Annisa ayat (141) **وَلَنْ يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا**  
Artinya:<sup>32</sup>

“Allah tidak akan memberi jalan kepada orang-orang kafir untuk mengalahkan orang-orang mukmin”

Kompilasi Hukum Islam (KHI) perbedaan agama merupakan penghalang seseorang untuk mendapatkan warisan dari si pewaris. Konsep Kompilasi Hukum Islam mengenai status hak waris beda agama terletak dalam Pasal 171 Huruf c Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang berbunyi ahli waris merupakan orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam, dan tidak ada penghalang oleh hukum untuk menjadi ahli waris.<sup>33</sup> Dan Diperkuat Oleh hadits Rasulullah Saw yang artinya Orang Muslim tidak memberi warisan kepada orang kafir demikian juga sebaliknya

<sup>28</sup> Muni, A. (2019). Reaktualisasi Hukum Waris Islam Di Indonesia. *Al Hikmah: Jurnal Studi Keislaman*, 9(2), 207-226.

<sup>29</sup> Haries, A. (2019). *Hukum Kewarisan Islam*. Ar-Ruzz Media.

<sup>30</sup> Haries, A. (2014). Analisis Tentang Studi Komparatif Antara Hukum Kewarisan Islam dan Hukum Kewarisan Adat. *Fenomena*, 6(2), 217-230.

<sup>31</sup> Wantaka, A., Rosyid, A., & Habibullah, E. S. (2018). Pembagian Warisan dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Adat Jawa (Studi Komparasi). *Prosa AS: Prosiding Al Hidayah Ahwal Asy-Syakhshiyah*, 1(1), 13-33.

<sup>32</sup> Q.S Annisa: 141

<sup>33</sup> *Vide* Pasal 171 Huruf c Kompilasi Hukum Islam

orang kafir tidak mewarisi orang muslim.

Tentang *Al-washbiyyah al-wajibah* dalam pandangan penulis secara pribadi bisa saja dipertimbangkan sebagai solusi atas persoalan yang ada. namun hal itu perlu kajian lebih lanjut dari para pakar.<sup>34</sup>

Pembagian harta warisan dalam Islam sudah ditentukan di dalam Alqur'an secara jelas dalam surah an nisa bahwa ada 6 tipe persentase pembagian harta warisan yaitu ada pihak yang mendapatkan setengah 1/2, seperempat 1/4, seperdelapan 1/8, dua pertiga 2/3, sepertiga 1/3 dan seperenam 1/6 untuk memperjelas maka dapat dibahas dibawah ini

Bahwa yang berhak mendapatkan 1/2 warisan yaitu:

1. Seorang suami yang ditinggalkan oleh istri dengan syarat ia tidak memiliki keturunan anak laki-laki maupun perempuan, walaupun keturunan tersebut tidak berasal dari suaminya kini (anak tiri).
2. Seorang anak kandung perempuan dengan syarat pewaris tidak memiliki anak laki-laki, dan anak tersebut merupakan anak tunggal.
3. Cucu perempuan dari keturunan anak laki-laki dengan syarat apabila cucu tersebut tidak memiliki anak laki-laki,ata merupakan cucu tunggal, dan apabila pewaris tidak lagi mempunyai anak perempuan atau anak laki-laki.
4. Saudara kandung perempuan dengan syarat ia hanya seorang diri (yang tidak mempunyai saudara yang lain) baik perempuan maupun laki-laki, dan pewaris tidak memiliki ayah atau kakek ataupun keturunan baik laki-laki maupun perempuan.

5. Saudara perempuan seayah dengan syarat apabila ia tidak mempunyai saudara (hanya seorang diri), pewaris tidak memiliki saudara kandung baik perempuan maupun laki-laki dan pewaris tidak memiliki ayah atau kakek dan keturunannya.

Bahwa yang berhak mendapatkan 1/4 warisan yaitu:

1. Seorang suami yang ditinggalkan dengan syarat,istri memiliki anak atau cucu dari keturunan laki-laknya, tidak peduli apakah cucu tersebut dari darah dagingnya atau bukan.
2. Seorang istri yang ditinggalkan dengan syarat suami tidak memiliki anak atau cucu, tidak peduli apakah anak tersebut merupakan anak kandung dari istri tersebut atau bukan.

Bahwa yang mendapatkan 1/6 warisan yaitu:

1. Ibu apabila anaknya(pewaris) mempunyai anak atau cucu dari anak laki-laki maupun perempuan yang sekandung, seayah maupun seibu.
2. Bapak apabila anaknya (pewaris) mempunayi anak atau cucu dari anak laki-laki.
3. Nenek baik dari ibu maupun bapak apabila ibu tidak ada
4. Cucu perempuan (seorang atau lebih) dari anak laki-laki apabila pewaris mempunyai anak tunggal.
5. Kakek apabila orang yang meninggal mempunayi anak atau cucu dari anak laki-laki sedangkan bapaknya tidak ada.
6. Seorang saudara (laki-laki atau perempuan) yang seibu.
7. Saudara perempuan (seorang atau lebih) yang seapak apabila pewaris hanya mempunyai

<sup>34</sup> Vaengky Azmur. (2021). Perspektif Yuridis Terhadap Pembagian Harta Warisan Pada Perkawinan Beda Agama

(Studi Perbandingan Hukum Perdata Dan Hukum Islam). Skripsi tidak diterbitkan. Parepare: Fakultas Hukum Institut Ilmu Sosial dan Bisnis Andi Sapada.

seorang saudara perempuan kandung.

Bahwa yang mendapatkan 1/8 warisan yaitu:

Ahli waris yang mendapatkan 1/8 warisan yaitu istri yang ditinggalkan oleh suaminya yang memiliki anak atau cucu, baik anak tersebut berasal dari rahimnya atau bukan.

Bahwa yang mendapatkan 2/3 warisan yaitu:<sup>35</sup>

1. Dua orang anak perempuan atau lebih, dan tidak memiliki saudara laki-laki (anak laki-laki dari pewaris)
2. Dua orang cucu perempuan dari keturunan anak laki-laki dengan syarat pewaris tidak memiliki anak kandung, dan cucu tersebut tidak mempunyai saudara laki-laki.
3. Dua saudara kandung perempuan (atau lebih) dengan syarat pewaris tidak memiliki anak, baik laki-laki maupun perempuan, pewaris juga tidak memiliki ayah atau kakek, dan dua saudara perempuan tersebut tidak memiliki saudara laki-laki.
4. Dua saudara perempuan seayah (atau lebih) dengan syarat pewaris tidak mempunyai anak, ayah atau kakek. ahli waris yang dimaksud tidak memiliki saudara laki-laki seayah dan pewaris tidak memiliki saudara kandung .

Bahwa yang mendapatkan 1/3 warisan yaitu:<sup>36</sup>

1. Seorang ibu dengan syarat, pewaris tidak mempunyai anak atau cucu laki-laki dari keturunan anak laki-laki, pewaris tidak memiliki dua atau lebih saudara (kandung atau bukan)

2. Saudara laki-laki dan saudara perempuan seibu dua orang atau lebih dengan syarat pewaris tidak memiliki anak, ayah atau kakek dan jumlah saudara seibu tersebut dua orang atau lebih

Tiap-tiap sistem hukum mempunyai konsep yang berbeda beda tentang kapan waktu warisan itu bisa dibagikan kepada ahli waris. Kitab Undang-undang Hukum perdata dan Hukum Islam menganut prinsip bahwa warisan itu dapat dibagikan kepada ahli warisnya apabila pewaris telah tiada atau meninggal dunia.<sup>37</sup>

Dalam Hukum waris Islam, ada golongan orang yang tidak berhak mewarisi adalah:

1. Pembunuh pewaris, berdasarkan hadits yang diriwayatkan oleh At tirmidzi, Ibnu Majah, Abu Daud dan An Nasa'i.
  2. Orang Murtad, yaitu keluar dari agama Islam, berdasarkan hadits yang diriwayatkan oleh Abu Bardah.
  3. Orang yang berbeda agama dengan pewaris, yaitu orang yang tidak menganut agama Islam atau kafir.
  4. Anak zina, yaitu anak yang lahir karena hubungan diluar nikah, berdasarkan hadits yang diriwayatkan At Tirmidzi .
- 2. Pembagian Harta Warisan Pada Perkawinan Beda Agama Dari Sudut perspektif Hukum Perdata**

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPperdata) terkait status hak waris beda agama terletak pada Pasal 838 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPperdata) dimana dalam Pasal tersebut menyatakan bahwa yang tidak patut menjadi ahli waris adalah mereka yang

<sup>35</sup> Vaengky Azmur. (2021). Perspektif Yuridis Terhadap Pembagian Harta Warisan Pada Perkawinan Beda Agama (Studi Perbandingan Hukum Perdata Dan Hukum Islam). Skripsi tidak diterbitkan. Parepare: Fakultas Hukum Institut Ilmu Sosial dan Bisnis Andi Sapada.

<sup>36</sup> Vaengky Azmur. (2021). Perspektif Yuridis Terhadap Pembagian Harta Warisan Pada Perkawinan Beda Agama (Studi Perbandingan Hukum Perdata Dan Hukum Islam). Skripsi tidak diterbitkan. Parepare: Fakultas Hukum Institut Ilmu Sosial dan Bisnis Andi Sapada.

dipersalahkan telah membunuh, menfitnah pewaris dan telah melakukan suatu kejahatan dengan hukuman lima tahun penjara dengan melakukan kekerasan dan juga telah menggelapkan merusak atau memalsukan surat wasiat.

Karena menurut Pasal 832 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) yang berhak menjadi ahli waris ialah para keluarga sedarah, baik sah maupun luar kawin dan si suami atau istri yang hidup terlama. sehingga dapat disimpulkan bahwa dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (*Burgelijk Wetboek*) tidak mengenal perbedaan agama sebagai penghalang mewarisi .

Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata ada dua cara untuk mendapatkan warisan yaitu:

- a. Sebagai ahli waris menurut Undang-Undang (*ab intestato*).
- b. Karena ditunjuk dalam surat wasiat (*testament*).

Sistem kewarisan menurut KUHPerdata tidak membedakan antara anak laki-laki dan anak perempuan, antara suami atau istri, mereka berhak semua mewarisi, dan bagian anak laki-laki sama dengan bagian anak perempuan, bagian seorang istri atau suami sama dengan bagian anak.

- a. Ahli waris menurut Undang-undang (*ab intestato*)

Ahli waris Ab Intestato diatur dalam Pasal 832 KUHPerdata yang menentukan bahwa yang berhak menjadi ahli waris adalah para keluarga sedarah dan suami/istri yang masih hidup, jika semua ini tidak ada yang berhak menjadi ahli waris adalah negara.

Keluarga sedarah dan suami/istri digolongkan menjadi empat golongan sebagai berikut :

- 1) Anak atau keturunannya dan suami/istri yang masih hidup.
- 2) Orang tua (ayah ibu) dan saudara pewaris

- 3) Kakek dan nenek atau leluhur dalam garis lurus keatas (Pasal 853 KUHPerdata)

- 4) Sanak keluarga dalam garis kesamping sampai tingkat keenam (Pasal 861 KUHPerdata).

Golongan ahli waris ini ditetapkan secara berurutan. Artinya jika terdapat orang-orang yang dari golongan pertama, mereka itulah yang secara bersama-sama berhak mewarisi segala harta peninggalan pewaris, jika tidak terdapat anggota keluarga dari golongan pertama, orang-orang yang termasuk golongan kedua sebagai ahli waris yang berhak mewarisi.

Jika tidak terdapat anggota keluarga dari golongan kedua, orang-orang yang termasuk golongan ketiga, sebagai ahli waris yang berhak mewarisi, jika semua golongan ini tidak ada, barulah mereka yang termasuk dalam golongan ke empat bertingkat sebagai ahli waris yang berhak mewarisi. jika semua golongan ini sudah tidak ada, negaralah sebagai ahli waris yang berhak mewarisi semua harta peninggalan pewaris.

1. Ahli waris golongan pertama

Golongan I adalah suami atau istri yang masih hidup serta anak-anak keturunannya. jika A orang yang meninggal, B istri si A ,C,D dan E anak-anak A dan B. Maka istri A. anak A dan cucu A serta keturunannya (jika ada) adalah ahli waris golongan I. Termasuk juga golongan pertama semua keturunan yang ada pada C,D,E,F dan G.

Pembagian warisan dalam hal diatas ialah B,C dan D masing-masing mendapat  $\frac{1}{4}$  dari harta warisan, karane E meninggal lebih dulu dari A, maka bagiannya dibagi sama oleh anak F dan G masing-masing  $\frac{1}{8}$ .

Menurut Pasal 852 anak-anak atau sekalian keturunan mereka, biar dilahirkan dari lain-lain perkawinan sekalipun, mewaris dari kedua orang tua, kakek nenek atau semua keluarga sedarah mereka selanjutnya dalam garis lurus keatas,dengan tiada perbedaan berdasarkan kelahiran lebih dahulu.

Jadi dalam pewarisan tidak membedakan antara laki-laki dan perempuan, lahir lebih dahulu atau belakangan dan lahir dari perkawinan pertama atau kedua, semua sama, selanjutnya dalam ayat 2 Pasal 852 dinyatakan mereka mewaris pancang demi pancang, jika sekalian mereka atau sekedar sebagian mereka bertindak sebagai pengganti.

Pasal 852 a (1) menetapkan bahwa bagian suami atau istri yang hidup terlama, maka bagian warisannya sama besar dengan bagian seorang anak, jika terdapat perkawinan kedua dan seterusnya dan ada anak-anak atau keturunan dari perkawinan pertama, maka bagian suami atau istri sama besar dengan bagian terkecil dari seorang anak atau keturunan dari perkawinan pertama. Bagian janda atau duda itu tidak boleh lebih dari  $\frac{1}{4}$  harta peninggalan.

Apabila si pewaris tidak meninggalkan keturunan dari suami/istri, maka Undang-

undang memanggil golongan keluarga sedarah dari golongan berikutnya untuk mewaris, yaitu golongan ke II, dengan demikian, golongan terdahulu menutup golongan yang berikutnya.

2. Ahli waris golongan kedua

Menurut ketentuan Pasal 854 KUHPperdata, apabila seseorang meninggal dunia tanpa meninggalkan keturunan ataupun suami/istri, sedangkan ayah dan ibunya masih hidup, yang berhak yang mewarisi adalah ayah, ibu dan saudaranya, yaitu:

- a. Ayah dan ibu masing-masing mendapat sepertiga dari harta warisan jika yang meninggal itu hanya mempunyai seorang saudara,yang mendapat sepertiga lebihnya.
- b. Ayah dan ibu masing-masing mendapat seperempat dari harta warisan jika yang meninggal itu mempunyai lebih dari seorang saudara,yang mendapat dua perempat lebihnya.

Selanjutnya dalam Pasal 855 KUHPperdata ditentukan bahwa apabila orang yang meninggal dunia itu tanpa meninggalkan keturunan ataupun suami/istri, sedangkan ayah atau ibunya masih hidup, maka:

- a. Ayah atau ibu mendapat seperdua dari harta warisan jika yang meninggal itu hanya mempunyai sorang saudara, yang mendapat seperdua lebihnya.
- b. Ayah atau ibunya mendapat sepertiga dari harta warisan jika yang meninggal itu mempunyai dua orang

saudara yang mendapat dua pertiga lebihnya.

- c. Ayah atau ibunya mendapat seperempat dari harta warisan jika yang meninggal itu mempunyai lebih dari dua orang saudara, yang mendapat tiga perempat lebihnya.

Jika ayah dan ibu telah meninggal dunia, seluruh harta warisan menjadi bagian saudara-saudara (Pasal 856 KUHPerdata). Pembagian antara semua saudara adalah sama jika mereka itu mempunyai ayah dan ibu yang sama. Menurut ketentuan Pasal 857 KUHPerdata, apabila mereka berasal dari perkawinan yang berlainan (ayah sama, tetapi lain ibu atau ibu sama tetapi lain ayah), setelah ayah dan ibunya meninggal dunia, harta warisan dibagi dua:<sup>38</sup>

1. Bagian yang kesatu adalah bagian bagi garis ayah.
2. Bagian yang kedua adalah bagian dari garis ibu
3. Saudara-saudara yang mempunyai ayah dan ibu yang sama mendapat bagian bagi garis ayah dan bagian dari garis ibu.
4. Saudara-saudara yang seayah mendapat bagian dari bagian garis ayah saja.
5. Saudara-saudara yang seayah mendapat bagian dari ibu saja.

Apabila orang yang meninggal itu tidak meninggalkan keturunan, suami/istri, ataupun saudara, sedangkan ayah atau ibunya masih hidup, ayah dan ibunya yang masih hidup itu mewarisi seluruh warisan anaknya yang

meninggal dunia itu. (Pasal 859 KUHPerdata)

3. Ahli Waris golongan ketiga  
Menurut Pasal 853 dan 858 KUHPerdata, apabila orang yang meninggal dunia itu tidak meninggalkan, baik keturunan istri atau suami, saudara-saudara, maupun orang tua, harta warisan jatuh pada kakek dan nenek.<sup>39</sup>

Dalam hal ini, harta warisan dibagi menjadi dua bagian, satu bagian diberikan kepada kakek dan nenek yang menurunkan ibu. Apabila kakek dan nenek tidak ada, harta warisan jatuh pada orang tua kakek dan nenek. Apabila yang tidak ada itu hanya kakek atau nenek, bagian warisannya jatuh pada garis keturunannya dan menjadi bagian warisan yang masih hidup. Ahli waris yang terdekat derajatnya dalam garis lurus keatas mendapat setengah warisan dalam garisnya dengan menyampingkan semua ahli waris lainnya, semua keluarga sedarah dalam garis lurus ke atas dalam derajatnya yang sama mendapat bagian warisan orang demi orang (bagian yang sama).

4. Ahli waris golongan keempat  
Apabila orang yang meninggal dunia itu tidak meninggalkan keturunan, istri atau suami, saudara-saudara, orang tua, atau nenek dan kakek, menurut ketentuan Pasal 853 dan Pasal 858 ayat (2) KUHPerdata, harta warisan jatuh pada ahli waris yang terdekat pada tiap garis. Jika ada beberapa orang yang derajatnya sama, harta warisan dibagi berdasarkan pada bagian yang sama.<sup>40</sup>

<sup>38</sup> *Vide* Pasal 857 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

<sup>39</sup> *Vide* Pasal 853 dan 858 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

<sup>40</sup> *Vide* Pasal 853 dan Pasal 858 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Keluarga sedarah dalam garis menyamping lebih dari derajat keenam tidak mewaris. Jika dalam garis yang satu tidak ada keluarga sedarah dalam derajat yang membolehkan untuk mewaris, semua keluarga sedarah dalam garis yang lain mempereoleh seluruh harta warisan.<sup>41</sup> Apabila semua orang yang berhak mewaris tidak ada lagi, seluruh harta warisan dapat dituntut oleh anak luar kawin yang diakui.

b. Ahli waris menurut *testament*

Pewaris berdasarkan testament merupakan (surat wasiat) merupakan pewarisan yang ahli warisnya ditentukan dalam surat wasiat yang dibuat oleh pewaris sebelum meninggal. Biasanya di dalam surat wasiat, selain menentukan siapa ahli waris yang berhak kepada atas suatu warisan juga ditentukan harta kekayaan apa saja yang diwariskan oleh pewaris kepada ahli waris. Seringkali pewarisan berdasarkan testament ini disebut juga sebagai amanat atau kehendak terakhir dari pewaris yang harus dilaksanakan.

Dari kedua macam ahli waris tersebut yang diutamakan adalah ahli waris menurut Undang-undang. Hal itu terbukti dari beberapa peraturan yang membatasi keabsahan seseorang untuk membuat surat wasiat agar tidak sekehendak hatinya, antara lain Pasal 881 ayat (2) KUHPerduta, yang menyebutkan:<sup>42</sup>

“Dengan suatu pengangkatan waris atau pemberian hibah yang

demikian, si yang mewariskan tidak boleh merugikan ahli warisnya yang berhak atas suatu bagian mutlak”

Berdasarkan uraian diatas penulis berpandangan bahwa tidak ada perkawinan di luar hukum masing-masing agama dan kepercayaannya, dalam Hukum Islam tidak mengenal yang dinamakan perkawinan beda agama, dari segi pembagaian warisan menurut Hukum Islam ada perbedaaan antara KUHPerduta yaitu dalam hukum islam pembagian warisan terhadap anak laki-laki dan perempuan itu berbeda jumlah warisan yang diterima sedangkan dalam KUHPerduta pembagian harta warisan tidak membedakan antara anak laki-laki dan anak perempuan.<sup>43</sup>

Dengan demikian dalam Hukum Islam perkawinan beda agama dilarang, sedangkan Dalam KUHPerduta perkawinan beda agama tidak menjelaskan secara jelas dan tidak mengatur tentang perkawinan beda agama.

### Kesimpulan

Dalam KUHPerduta perkawinan beda agama tidak dijelaskan secara jelas dan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan menyebutkan bahwa tidak ada perkawinan diluar hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu, perkawinan beda agama dilarang sesuai dalam alqur'an. Dengan Demikian perkawinan beda agama tidak sah menurut Hukum perdata dan Hukum Islam. perkawinan dianggap sah apabila perkawinan tersebut dilaksanakan oleh satu

<sup>41</sup> *Vide* Pasal 861 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

<sup>42</sup> *Vide* Pasal 881 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

<sup>43</sup> Yunus, F. M., & Aini, Z. (2020). Perkawinan beda agama dalam undang-undang nomor 23 tahun 2006 tentang

administrasi kependudukan (tinjauan hukum islam). Media Syari'ah: Wahana Kajian Hukum Islam dan Pranata Sosial, 20(2), 138-158.

keyakinan agama. Dalam KUHPerdara pembagian warisan tidak membedakan antara anak laki-laki dan anak perempuan, antara suami dan Istri, mereka semua berhak untuk mewarisi. Dalam Hukum waris KUHPerdara beda agama bukanlah penghalang seseorang mendapatkan warisan atau menjadi ahli waris. Sedangkan Dalam Hukum Islam Beda agama menjadi penghalang untuk mendapatkan warisan adapun Perbedaan dari segi pembagian warisan dalam KUHPerdara, Dalam KUHPerdara tidak membedakan antara ahli waris Perempuan dan ahli waris laki-laki mereka mendapatkan bagian yang sama sedangkan dalam Hukum Islam pembagian warisan terhadap anak laki-laki dan anak perempuan berbeda. Pembagian warisan beda agama sesuai dengan KUHPerdara dan hukum Islam karena mempunyai dasar hukum masing-masing yaitu setiap pembagian warisan bagi orang Islam tetap mengacu pada hukum Islam sedangkan bagi orang non Islam mengacu pada KUHPerdara.

### Referensi

- Al-Qur'an dan Terjemahan
- Amri, A. (2020). Perkawinan Beda Agama Menurut Hukum Positif dan Hukum Islam. *Media Syari'ah: Wahana Kajian Hukum Islam dan Pranata Sosial*, 22(1), 48-64.
- Djamil, F. Pernikahan Beda Agama di Indonesia Conference On Religion and Peace (ICRP) dan Dampaknya di Kalangan Masyarakat.
- Haries, A. (2014). Analisis Tentang Studi Komparatif Antara Hukum Kewarisan Islam dan Hukum Kewarisan Adat. *Fenomena*, 6(2), 217-230.
- Haries, A. (2019). Hukum Kewarisan Islam. Ar-Ruzz Media.
- Karim, K. (2022). Simplifikasi Ahli Waris Testamentair atas Pembagian Harta Warisan Terhadap Janda. *Jurnal Litigasi Amsir*, 9(3), 208-214.
- Karim, K., & Syahril, M. A. F. (2022). Isbat Nikah dalam Undang-Undang Perkawinan. *Jurnal Litigasi Amsir*, 9(2), 137-145.
- KHI, D. K. H. I. Perkawinan Beda Agama Dalam Perspektif Fikih Islam.
- Maesaroh, N. Y. (2016). Implikasi Hukum Perkawinan Beda Agama Berdasarkan UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Dihubungkan Dengan UU No. 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan. *JURNAL Hukum Media Justitia Nusantara (MJN)*, 6(1).
- Muni, A. (2019). Reaktualisasi Hukum Waris Islam Di Indonesia. *Al Hikmah: Jurnal Studi Keislaman*, 9(2), 207-226.
- Mutakin, A. (2016). Implementasi Maqâshid Al-syari'ah Dalam Putusan Bahts Al-masâ'il Tentang Perkawinan Beda Agama. *Kordinat*, 15(2), 165-186.
- Nawi, S. (2017). Penelitian Hukum Normatif Versus Penelitian Hukum Empiris, Makassar: PT. Umitoha Ukhuwah Grafika.
- Noviarni, D. (2021). Kewarisan Dalam Hukum Islam di Indonesia. 'Aainul Haq: Jurnal Hukum Keluarga Islam, 1(1), 62-75.
- Poespasari, E. D., & SH, M. (2018). Pemahaman Seputar Hukum Waris Adat di Indonesia. Kencana.
- Sagala, E. (2018). Hak Mewaris Menurut Ketentuan Hukum Waris Perdata. *Jurnal Ilmiah Advokasi*, 6(2), 116-124.
- Sampara, S., & Husen, L. O. (2016). Metode Penelitian Hukum. Kretakupa Print.
- Suparman, M. (2022). Hukum Waris Perdata. Sinar Grafika.
- Syahril, M. A. F. (2018). The Effectiveness Of The Annulment Of Marriage Due To Impersonation And Its Legal Consequence. *Iosr Journal Of Humanities And Social Science (Iosr-Jhss)*, 23, 2279-0845.
- Tappu, S. A., Karim, K., & Syahril, M. A. F. (2023). Hukum Acara Peradilan Agama.
- Vaengky Azmur. (2021). Perspektif Yuridis Terhadap Pembagian Harta Warisan Pada Perkawinan Beda Agama (Studi Perbandingan Hukum Perdata Dan Hukum Islam). Skripsi tidak diterbitkan. Parepare: Fakultas Hukum Institut Ilmu Sosial dan Bisnis Andi Sapada

- Wantaka, A., Rosyid, A., & Habibullah, E. S. (2018). Pembagian Warisan dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Adat Jawa (Studi Komparasi). *Prosa AS: Prosiding Al Hidayah Ahwal Asy-Syakhshiyah*, 1(1), 13-33.
- Yunus, F. M., & Aini, Z. (2020). Perkawinan beda agama dalam undang-undang nomor 23 tahun 2006 tentang administrasi kependudukan (tinjauan hukum islam). *Media Syari'ah: Wahana Kajian Hukum Islam dan Pranata Sosial*, 20(2), 138-158.
- Undang-Undang Dasar 1945  
Kompilasi Hukum Islam  
Kitab Undang-Undang Hukum Perdata  
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974  
Tentang Perkawinan

**Conflict of Interest Statement:**

The author declares that the research was conducted in the absence of any commercial or financial relationships that could be construed as a potential conflict of interest.

Copyright © 2023 Litigasi. All rights reserved.